



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Jbg

Pada hari **Senin**, tanggal **21 Oktober 2024**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Jombang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. Nama : **SUSAN INTANSARI.**
Tempat, tanggal lahir : **Surabaya, 25-08-1973.**
Umur : **50 tahun.**
Agama : **Kristen.**
Warga Negara : **Indonesia.**
Pekerjaan : **Karyawan Swasta.**
Status Pernikahan : **Kawin.**
Tempat Tinggal : **Dsn Blimbing RT 001 / RW 001, Kelurahan Blimbing, Kecamatan Gudo, Jombang, sebagai Penggugat I;**
2. Nama : **DENNY SOENARYO.**
Tempat, tanggal lahir : **Jombang, 25-12-1977.**
Umur : **46 tahun.**
Agama : **Kristen.**
Warga Negara : **Indonesia.**
Pekerjaan : **Wiraswasta.**
Status Pernikahan : **Kawin.**
Tempat Tinggal : **Dsn Blimbing RT 001 / RW 001, Kelurahan Blimbing, Kecamatan Gudo, Jombang, sebagai Penggugat II;**

Dan

1. **PT. BRI (PERSERO) Kantor Cabang Jombang, beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 116 Jombang, sebagai Tergugat I;**
2. **KPKNL MALANG, Jalan S. Supriadi Nomor 157, Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65148, sebagai Tergugat II;**
3. **NOTARIS DAN PPAT Hj. Emy Zuhra, S.H., Sp.N., Jalan Airlangga Nomor 93, Jelakombo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61481, sebagai Tergugat III;**

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Satrio Budiono, S.H., M.Hum., Mediator Hakim Pengadilan Negeri Jombang, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 8 Oktober 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa para pihak sepakat untuk berdamai atas gugatan Para Penggugat kepada Para Tergugat dengan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Jbg pada Pengadilan Negeri Jombang dikarenakan Para Penggugat menyatakan akan melunasi tunggakan pinjamannya kepada Tergugat I.

Pasal 2

1. Para Penggugat dan Tergugat I sepakat besar pelunasan pinjaman yang akan dilunasi Para Penggugat adalah hanya pinjaman pokok saja dengan kata lain bunga dan denda dihapus oleh Tergugat I.
2. Para Penggugat akan melunasi pinjaman pokok sebesar Rp1.657.510.666,00 (satu milyar enam ratus lima puluh tujuh juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) paling lama pada tanggal 29 Oktober 2024.

Pasal 3

1. Bahwa Tergugat I akan membatalkan Lelang Agunan Kredit No. B.1553/KC-IX/ADK/06/2024, tertanggal 12 Juni 2024 jika Para Penggugat telah melakukan pelunasan pinjaman sebagaimana Pasal 2 point 2.
2. Apabila Para Penggugat telah melakukan kewajibannya yaitu melunasi pinjaman pokoknya, Tergugat I berkewajiban mengembalikan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 564 luas 489 meter persegi terletak di Jalan Raya Blimbing-Gudo, Desa Blimbing, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang atas nama pemegang hak Denny Soenaryo (Penggugat II) kepada Para Penggugat.

Pasal 4

Apabila terjadi wanprestasi dalam rangka penyelesaian perdamaian ini maka kesepakatan ini menjadi batal.

Pasal 5

Perjanjian damai ini dibuat dengan memperhatikan asas *Pacta Sunt Servanda* dengan ditanda tangani Para Pihak dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta masing-masing diserahkan kepada para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6

Bahwa biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat.

Pasal 7

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Jombang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp368.500,00 (tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 oleh kami Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Luki Eko Andrianto, S.H., M.H., dan Bagus Sumanjaya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Jbg tanggal 8 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Arie Syamsul Bahri, S.E., S.H., Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Ttd

Bagus Sumanjaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Arie Syamsul Bahri, S.E., S.H.

Perincian biaya:

- PNPB Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 203.500,00
- PNPB Penyerahan Akta Panggilan Pertama	: Rp 40.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materi	: <u>Rp 10.000,00</u> +

Jumlah : Rp 368.500,00

(tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)